

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

##### I. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana penggunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Menurut pasal 1 angka 1 UU Narkotika, narkotika ialah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta bisa menyebabkan ketergantungan. Narkotika dibagi ke dalam beberapa golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.<sup>13</sup> Definisi tersebut menjelaskan bahwa narkotika mencakup berbagai jenis zat, baik yang alami, buatan, maupun campuran, yang memengaruhi fungsi kesadaran dan kondisi fisik seseorang. Ciri utama narkotika adalah kemampuannya menimbulkan efek adiktif atau ketergantungan, sehingga penggunaannya dibatasi dan diatur secara ketat oleh undang-undang. Selain itu, UU Narkotika mengelompokkan narkotika ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan tingkat bahaya, potensi adiksi, dan kegunaannya dalam bidang kesehatan maupun penelitian.

---

<sup>13</sup> Hasanul Mulkan, Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2022), hlm. 77.

Terkait pengertian tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika. Namun, undang-undang tersebut hanya menjelaskan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Secara ringkas, tindak pidana narkotika adalah tindakan yang melanggar ketentuan hukum terkait narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam undang-undang tersebut.<sup>14</sup>

Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Meski undang-undang memandang penyalahguna sebagai korban yang harus direhabilitasi (Pasal 54), dalam praktiknya banyak dari mereka justru dijatuhi pidana penjara. Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Artinya, Undang-undang memosisikan penyalahguna sebagai korban, bukan pelaku kriminal. Bahkan Pasal 103 mempertegas, bahwa hakim dapat menetapkan rehabilitasi sebagai bagian dari putusan, baik selama penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, jika terbukti pengguna pribadi. Namun, kenyataan di lapangan seringkali justru sebaliknya, penyalahguna justru lebih banyak mendapat hukuman penjara melainkan rehabilitasi, walaupun mereka hanya membawa ataupun mengonsumsi narkotika dalam jumlah kecil.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid., Hlm. 82

<sup>15</sup> Saputra, A. (2021). Kebijakan Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2).

## B. Jenis-Jenis Narkotika

Penggolongan narkotika berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 terbagi dalam 3 golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan penggunaannya.<sup>16</sup>

- a. Golongan I : golongan ini hanya bisa digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh digunakan dalam terapi. Serta berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. antara lain: tanaman ganja, *Papaver somniferum* (opium), opium mentah, opium masak (candu, jicing), tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, heroin, dan berbagai fentanil sintetik lainnya.
- b. Golongan II : meliputi narkotika yang berkhasiat sebagai obat dan biasa menjadi pilihan terakhir dalam pengobatan, dan dapat digunakan untuk terapi medis atau penelitian serta juga dapat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. contoh: alfasetilmetadol, benzetidin, difenoksin, hidromorfinol, levorvanol, morphine (morfin).
- c. Golongan III : yaitu yang banyak digunakan sebagai terapi atau medis atau tujuan penelitian ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan terjadinya ketergantungan. Contoh: asetilhidrokodein(a), etilmorfina, propiram, buprenorfin(a).

Adapun jenis-jenis narkotika yang paling banyak digunakan meliputi:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Hasanal Mulkan, Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2022), hlm. 80.

<sup>17</sup> Anisa. (2016). Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

a. Ganja (Cannabis)

Ganja merupakan jenis narkotika yang paling banyak digunakan, terutama di kalangan anak muda karena harganya yang relatif murah dan mudah untuk didapatkan. Efek dari ganja tersebut yaitu dapat memberikan rasa tenang, euforia, meningkatkan nafsu makan, akan tetapi juga bisa menyebabkan gangguan konsentrasi, dan pada penggunaan jangka panjang bisa menimbulkan gangguan mental. Ganja tersebut termasuk ke dalam golongan narkotika jenis I.

b. Heroin

Heroin merupakan golongan narkotika semisintetis yang berasal dari pengolahan secara kimia. Zat ini dapat dengan mudah menembus otak sehingga dapat bereaksi lebih kuat. Umumnya digunakan dengan dihisap ataupun disuntikkan, dan menimbulkan pengaruh-pengaruh perasaan seperti jantung berdebar kencang dan gelisah. Umumnya pemakainya menjadi anti sosial dan banyak melakukan penyimpangan perilaku.

c. Opiat atau Opium

Opium berasal dari getah buah tanaman *Papaver Somniterum* dengan cara digores dan dibiarkan hingga kering. Cara menggunakannya yaitu dengan cara dihisap dan menimbulkan pengaruh

rasa gelisah, semangat, pusing, hilang keseimbangan, mabuk dan menimbulkan masalah kulit di sekita mulut atau hidung.

d. Kokain

Penggunaannya di Indonesia Relatif jarang dibandingkan sabu atau ganja, karena harganya yang mahal. Kasus kokain di Indonesia lebih sering terkait jaringan internasional. Efeknya yaitu Memberikan rasa percaya diri tinggi, euforia cepat, tetapi ketergantungan juga tinggi, dengan risiko kerusakan sistem saraf pusat dan serangan jantung. Kokain tersebut termasuk dalam jenis narkotika golongan I.

e. Morfin

Morfin termasuk dalam Narkotika Golongan II menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimana berarti memiliki manfaat medis untuk pengobatan, tetapi berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Morfin umumnya berbentuk bubuk kristal putih atau tablet, umumnya digunakan dengan cara disuntikkan.<sup>18</sup>

### C. Karakteristik Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

a) Pengguna Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,

tanpa hak atau melawan hukum.<sup>19</sup> Pengguna berbeda dengan pecandu karena belum tentu memiliki ketergantungan fisik maupun psikologis. Artinya, pengguna narkoba tidak selalu sampai pada tahap kecanduan. Perbedaan utama dengan pecandu terletak pada adanya ketergantungan, baik fisik maupun psikis, yang hanya dialami oleh pecandu. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengklasifikasikan pengguna ke dalam beberapa tipe, antara lain:<sup>20</sup>

- a. *Experimental User*: menggunakan narkoba hanya untuk mencoba, didorong rasa ingin tahu, biasanya dosis rendah, dan belum mengalami ketergantungan.
- b. *Social User*: menggunakan narkoba pada situasi sosial seperti pesta atau pertemuan tertentu.
- c. *Situation User*: menggunakan narkoba dalam kondisi tertentu, misalnya untuk mengurangi stres atau rasa sakit.

Karakteristik umum pengguna meliputi: rasa penasaran tinggi, pengaruh lingkungan pergaulan, keinginan untuk diakui, dan kadang sebagai bentuk pelarian dari masalah pribadi. Pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu kategori pengguna, dapat diberlakukan aturan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

---

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

<sup>20</sup> Munanzar, A., & Hadi, A. (2020). Karakteristik tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan upaya penanggulangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(4), 673–680.

tentang Narkotika, di mana orang pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial, meskipun juga ada ancaman hukuman penjara.<sup>21</sup>

b) Pecandu Narkotika

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Pecandu memiliki ciri yang lebih kompleks dibanding pengguna, karena sudah berada pada tahap adiksi. Karakteristik pecandu mencakup:<sup>22</sup>

1. Aspek Psikologis: kesulitan mengendalikan dorongan, impulsif, emosi tidak stabil, harga diri rendah, dan kemampuan pengambilan keputusan menurun.
2. Aspek Fisik: toleransi tubuh terhadap zat meningkat, mengalami gejala putus zat (withdrawal) bila tidak mengonsumsi.
3. Aspek Sosial: hubungan dengan keluarga dan lingkungan memburuk, kehilangan kepercayaan sosial, sering terlibat masalah hukum.
4. Relaps: Tingkat kekambuhan tinggi, yaitu sekitar 50–80% dalam dua tahun pertama setelah rehabilitasi

---

<sup>21</sup> Hasanul Mulkan, Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2022), hlm. 82.

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pecandu sering kali membutuhkan penanganan medis dan psikologis jangka panjang karena kecanduan memengaruhi sistem saraf pusat, perilaku, serta interaksi sosial.<sup>23</sup>

c) Pengedar Narkotika

Pengedar narkotika adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, atau memperdagangkan narkotika secara ilegal.<sup>24</sup> Karakteristik pengedar antara lain:

- a. Motif Ekonomi: tujuan utamanya yaitu memperoleh keuntungan finansial.
- b. Peran dalam Rantai Distribusi: bisa sebagai pengedar besar, pengedar menengah, atau pengedar kecil.
- c. Keterlibatan dalam Jaringan: sering berafiliasi dengan sindikat kejahatan Berbeda dengan pengguna atau pecandu yang dapat dipandang sebagai korban, pengedar dianggap sebagai pelaku utama yang memperluas peredaran narkotika. Oleh karena itu, sanksi hukum terhadap pengedar lebih berat, bahkan dapat dijatuhi hukuman mati terorganisir baik di tingkat nasional maupun internasional.
- d. Potensi Kekerasan dan Kriminalitas Lain: pengedar sering terlibat tindak kekerasan, pemerasan, atau pencucian uang sebagai bagian dari kegiatan ilegalnya.

---

<sup>23</sup> Arizal, H. (2023). Analisis karakteristik dan faktor penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Padang tahun 2017–2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berbeda dengan pengguna atau pecandu yang dapat dipandang sebagai korban, pengedar dianggap sebagai pelaku utama yang memperluas peredaran narkotika. Oleh karena itu, sanksi hukum terhadap pengedar lebih berat, bahkan dapat dijatuhi hukuman mati.<sup>25</sup> Pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu kategori pengedar, dapat diberlakukan aturan berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, seumur hidup, atau hukuman mati beserta denda.<sup>26</sup>

#### **D. Pengaturan Terkait Pemasyarakatan**

Sistem Pemasyarakatan merupakan cara kerja atau tetapan yang menjelaskan terkait arah, batas, dan metode dalam membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan. Sistem ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan dilakukan secara bersama-sama oleh pembimbing, orang yang dibimbing, serta masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka bisa menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana atau melanggar hukum. Dengan demikian, mereka dapat kembali diterima oleh masyarakat, aktif berpartisipasi dalam pembangunan, serta hidup dengan normal sebagai seorang warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Wardi. (2021). Analisis hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika golongan I jenis tanaman ganja (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar).

<sup>26</sup> Hasanul Mulkan, Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2022), hlm. 82.

<sup>27</sup> Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dan Muhammad Humam Ghiffary, Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 74-76.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan regulasi terbaru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah aturan terbaru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Undang-undang tersebut dibuat karena perlu adanya penyesuaian sistem pemasyarakatan dengan perkembangan hukum, dinamika masyarakat, serta tuntutan untuk menghormati hak asasi manusia. Pemasyarakatan dipandang sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana yang tidak hanya berperan dalam membina narapidana, tetapi juga melindungi hak-hak tahanan, anak, serta warga binaan. Oleh karena itu, perlakuan terhadap orang yang kemerdekaan dirampas harus tetap berdasarkan prinsip perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>28</sup>

Tujuan dari pemasyarakatan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang pemasyarakatan terdiri dari tiga aspek utama, yaitu:

- a. memastikan jaminan perlindungan hak-hak tahanan dan anak.
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemampuan mandiri warga binaan agar menyadari kesalahan yang dilakukan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana kembali.
- c. melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Menimbang huruf a dan b.

<sup>29</sup> Ibid., Pasal 2

Dengan tujuan tersebut, sistem pemasyarakatan berfokus pada reintegrasi sosial sehingga warga binaan dapat kembali diterima oleh masyarakat dan menjalankan peran sebagai warga negara yang baik serta patuh pada hukum. Dalam pelaksanaannya, sistem pemasyarakatan dijalankan berdasarkan asas-asas yang disebutkan dalam Pasal 3, seperti asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya pengalaman penderitaan, serta profesionalisme.<sup>30</sup> Prinsip-prinsip ini menunjukkan pergeseran dalam pendekatan pidana di Indonesia dari cara pembalasan ke arah model pembinaan, perbaikan diri, serta keadilan restoratif. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dan reintegrasi sosial.

Selanjutnya, Pasal 4 menjelaskan bahwa fungsi pemasyarakatan mencakup pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengawasan.<sup>31</sup> Artinya, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berupa tempat menjalani hukuman tetapi juga bertindak sebagai institusi dengan peran rehabilitatif, edukatif, dan preventif. Hak-hak tahanan, narapidana, anak binaan, serta klien pemasyarakatan diatur secara rinci dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17. Mereka berhak menjalankan ibadah, mendapatkan perawatan kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, perlakuan manusiawi, hingga hak untuk

---

<sup>30</sup> Ibid., Pasal 3

<sup>31</sup> Ibid., Pasal 4

terintegrasi sosial melalui remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat.<sup>32</sup>

Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban untuk mematuhi tata tertib, mengikuti program pembinaan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menghormati hak asasi orang lain.

Pembaruan penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 antara lain adanya penekanan lebih besar pada konsep keadilan restoratif, perlindungan lebih luas bagi kelompok rentan seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan penderita penyakit kronis. Pengaturan lebih rinci terkait pelayanan terhadap tahanan dan pembinaan narapidana; serta adanya jaminan perlindungan bagi petugas masyarakat, termasuk hak atas bantuan hukum dan perlindungan keamanan dalam melaksanakan tugas (Pasal 86–87).<sup>33</sup> Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan masyarakat (Pasal 82), serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi (Pasal 88–89).<sup>34</sup>

Dengan demikian, munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menunjukkan perubahan penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Masyarakat kini tidak hanya dianggap sebagai cara pembinaan di akhir proses hukum, tetapi menjadi bagian dari sistem peradilan pidana yang terlibat sejak awal. Fokus pada perlindungan HAM, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial

---

<sup>32</sup> Ibid., Pasal 7-17

<sup>33</sup> Ibid., Pasal 86-87

<sup>34</sup> Ibid., Pasal 82, 88-89

membuat undang-undang ini menjadi dasar hukum yang memperkuat pola pemidanaan modern di Indonesia.

## **E. Tujuan Pemidanaan di Indonesia**

### **I. pengertian Tujuan Pemidanaan dan Teori-Teori Pemidanaan**

Tujuan pemidanaan adalah bagian penting dalam hukum pidana yang terus berkembang seiring perubahan paradigma hukum. Dalam hal terkait pembenaran pidana terhadap terpidana, terdapat tiga kelompok utama teori-teori yang digunakan untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Absolut (Pembalasan): teori ini memandang bahwa hukuman diberikan karena pelaku layak dihukum sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Jadi dalam teori ini, yaitu pembalasan ditujukan untuk memberikan hukuman kepada pelaku pidana, sehingga pelaku akan merasakan takut dan memberi efek jera, serta membuat tidak akan mengulangi kembali perbuatan pidana tersebut. Pencetus teori tersebut ialah Immanuel Kant, yang mengatakan "Fiat justitia, ruat coelum" yang artinya meskipun besok dunia akan berakhir, penjahat terakhir tetap harus menjalani hukumannya. Kant mengembangkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika.<sup>35</sup>
- b. Teori Relatif (Teori Tujuan): Hukuman dijatuhkan untuk mencegah terulangnya tindak pidana, baik pencegahan umum (general prevention)

---

<sup>35</sup> Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 93.

maupun pencegahan khusus (special prevention). Tidak hanya untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku namun juga mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Pada teori ini, terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam posisi yang sama.<sup>36</sup>

Berdasarkan teori ini, pemidanaan diberikan agar memiliki arti dan tujuan yang jelas, yaitu untuk memperbaiki rasa tidak puas masyarakat akibat adanya perbuatan kejahatan. Teori ini juga bisa diartikan sebagai cara mencegah terjadinya tindakan kejahatan serta melindungi masyarakat. Tokoh yang menganjurkan teori ini adalah Paul Anselm van Feurbach, yang mengatakan bahwa "hanya dengan memberikan ancaman pidana saja belum cukup, tetapi diperlukan pemberian pidana kepada pelaku kejahatan".<sup>37</sup>

c. Teori Gabungan: Menggabungkan unsur pembalasan, pencegahan, dan perbaikan terhadap pelaku. Menurut teori gabungan ini, pidana didasarkan pada asas pembalasan dan pertahanan tata ketertiban umum. Dengan kata lain, dua alasan ini berfungsi sebagai dasar dari penjatuhan pidana. Pada teori gabungan ini, yaitu memadukan antara teori absolut dan relatif. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, selain menjatuhkan hukuman, juga harus dapat membuat efek jera,

---

<sup>36</sup> Prianka, J. A., & Sanjaya, N. T. (2022). Tugas Makalah Hukum Penitensier: Teori Pemidanaan. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

<sup>37</sup> Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 94.

sekaligus memberikan perlindungan serta pendidikan kepada masyarakat maupun terpidana.<sup>38</sup>

## II. Tujuan Pidana Dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 1946)

Dalam KUHP lama yang merupakan warisan dari masa kolonial Belanda, tidak terdapat penjelasan eksplisit terkait tujuan dari pidana. Pidana pada masa itu umumnya dipahami dalam kerangka pemikiran klasik, yaitu sebagai bentuk balasan dan ancaman. Dominasi pidana penjara sebagai alat utama dalam pemberian hukuman juga menunjukkan bahwa sistem hukum pidana pada masa itu memiliki sifat yang lebih represif.<sup>39</sup>

Namun, perkembangan hukum di luar KUHP menunjukkan adanya perubahan menuju arah yang berfokus pada resosialisasi dan rehabilitasi, antara lain melalui:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang memperkenalkan sistem pembinaan narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang baik dan berguna<sup>40</sup>.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan dasar hukum bagi rehabilitasi medis maupun sosial bagi

---

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 94-95.

<sup>39</sup> Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 8, No. 1 (Maret 2023), hlm. 225

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

pecandu narkoba, sehingga mereka dipandang lebih tepat untuk dipulihkan daripada semata-mata dipidana penjara<sup>41</sup>.

### III. Tujuan Pidanaan Dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)

Berbeda dengan KUHP lama, KUHP baru dengan tegas menjelaskan tujuan dari pidanaan. Dalam Pasal 51 KUHP baru disebutkan bahwa tujuan pidanaan adalah:

- a. mencegah orang melakukan tindak pidana dengan menerapkan aturan hukum.
- b. memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat.
- c. menyelesaikan masalah yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
- d. mengembangkan rasa penyesalan dan menghilangkan rasa bersalah pada terpidana.<sup>42</sup>

Rumusan ini menunjukkan sikap manusiawi dalam sistem pidanaan Indonesia. Konsep resosialisasi terdapat pada poin (2), yaitu upaya membantu terpidana agar bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Selain itu, konsep rehabilitasi terlihat dalam cara pemulihan dan menghilangkan rasa bersalah, yang sangat relevan untuk kasus tertentu, seperti pecandu

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>42</sup> Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

narkoba, anak yang terlibat masalah hukum, atau pelaku tindak pidana yang membutuhkan peningkatan kondisi mental dan sosial.<sup>43</sup>

Selain itu, dalam KUHP baru juga memperkenalkan pidana alternatif seperti kerja sosial, pengawasan, dan pidana denda yang proporsional. hal tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pidana penjara dan memberikan kesempatan lebih luas bagi proses resosialisasi dan rehabilitasi.<sup>44</sup>

Dalam praktiknya, penyesuaian baru ini terlihat pada sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menahan pelaku, tetapi juga membantu mereka dengan pembinaan pendidikan, pelatihan kerja, serta program integrasi sosial.<sup>45</sup> Pada kasus penyalahgunaan narkoba, pilihan rehabilitasi medis atau sosial lebih tepat dibandingkan dengan pidana penjara, karena fokusnya adalah pada pemulihan kondisi pelaku agar bisa bebas dari ketergantungan dan kembali berguna bagi masyarakat.<sup>46</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHP baru menandai perubahan pandangan dalam pemidanaan di Indonesia, dari orientasi retributif menuju sistem yang lebih humanis, resosialisatif, dan rehabilitatif.

---

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Taufiq Akbar Al Falah, "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 151

<sup>45</sup> Reza Satya Mahesa, "Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Pemasyarakatan terhadap Efektivitas Pembinaan Narapidana," *Journal of Correctional Management*, Vol. 01, No. 02 (2025), hlm. 23–34.

<sup>46</sup> Mohamad Fajar, "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial atas Penyalahgunaan Narkoba bagi Diri Sendiri," *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol. 2, No. 5 (Mei 2022).

## F. Efektivitas Hukum

Menurut Friedman (1975), dalam memahami efektivitas hukum dalam sebuah masyarakat, terdapat tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan kultur hukum (legal culture). Dalam hal penanganan tindak pidana narkoba, hal ini harus dihadapi secara bijak melalui sistem peradilan pidana yang mencakup komponen-komponen seperti yang dijelaskan dalam teori Friedman, yaitu:<sup>47</sup>

- 1) Mengenai substansi hukum (legal substance), ini merujuk pada isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 2) Mengenai struktur hukum (legal structure), ini mencakup lembaga-lembaga yang menangani tindak kejahatan narkoba, mulai dari aparat penegak hukum.
- 3) Mengenai budaya hukum (legal culture), ini diartikan sebagai persepsi dan penilaian masyarakat serta pemerintah terhadap isu narkoba. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, keyakinan, atau sistem sosial, politik, dan ekonomi yang berlaku dalam masyarakat.

Tiga komponen tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga pencegahan dan penanganan terkait kejahatan narkoba dapat berjalan dengan baik dan efisien.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.

<sup>48</sup> Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), 286–290.

Teori efektivitas hukum menurut merupakan suatu acuan sikap atau tindakan seseorang itu tepat dan teratur. Dengan demikian, hukum adalah tindakan yang dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama dan memiliki tujuan tertentu. Kefektivan penegakan hukum sangat bergantung pada bagaimana hukum itu diterapkan. Untuk memastikan hukum dapat berjalan dengan baik, para pelaku penegak hukum harus mampu memberikan sanksi yang sesuai. Kemampuan memberikan sanksi ini menunjukkan bahwa hukum sedang berjalan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:<sup>49</sup>

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Dalam mengukur keberhasilan sikap dan perilaku hukum adalah dengan melihat seberapa jauh sikap, tindakan, atau perilaku tersebut mampu mencapai tujuan, yaitu memastikan orang lain mematuhi hukum. Undang-undang bisa bekerja dengan efektif jika pejabat yang bertugas menegakkan hukum menjalankan peran sesuai harapan dalam undang-undang tersebut, tetapi tidak

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 5-9.

efektif jika peran mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan undang-undang.<sup>50</sup>

## **G. Unsur-Unsur Penegakan Hukum**

### **I. Pengertian Penegakan Hukum dan Unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum**

Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam mencapai supremasi hukum dan menjamin kepastian, keadilan, serta manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi nyata. Keinginan hukum merujuk pada pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, kemudian diwujudkan melalui tindakan nyata oleh para penegak hukum atau masyarakat.

Pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari beberapa unsur utama yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar yang menentukan sejauh mana proses penegakan hukum itu efektif, efisien dan sah secara hukum. Secara umum unsur-unsur dalam penegakan hukum mencakup;

#### **1. Unsur Peraturan Hukum atau Undang-undang**

Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Unsur-unsur ini menjadi dasar penting dalam menentukan seberapa efektif, efisien, dan sah secara hukum sebuah proses

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 6-7.

penegakan hukum. Secara umum, unsur-unsur dalam penegakan hukum mencakup:<sup>51</sup>

1. Asas kepastian hukum
2. Asas keadilan
3. Asas kemanfaatan

Peraturan hukum yang kabur, tumpang tindih, atau tidak responsif terhadap perkembangan masyarakat justru dapat menghambat penegakan hukum.

## **2. Unsur Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan instansi pendukung lainnya. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada integritas, profesionalitas, independensi, serta akuntabilitas para aparat tersebut.

Beberapa faktor penting pada unsur aparat penegak hukum antara lain:

1. Kompetensi Hukum
2. Integritas moral
3. Independensi
4. Kapasitas kelembagaan

Secara sosiologis, setiap orang yang menjalankan tugas hukum memiliki posisi (status) dan tugas (role). Posisi sosial ini adalah tempat tertentu dalam struktur masyarakat, bisa tinggi, sedang, atau rendah. Posisi tersebut seperti sebuah wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban-

---

<sup>51</sup> Ibid., Hal. 11-13.

kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban ini disebut sebagai peranan atau role. Maka, seseorang yang memiliki posisi tertentu biasanya disebut sebagai pemegang peran. Hak sebenarnya adalah kekuatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah tugas atau beban yang harus dipenuhi.<sup>52</sup>

### 3. Unsur Budaya Hukum

Faktor budaya yang sebenarnya terpadu dengan faktor sosial sengaja dibedakan, karena dalam pembahasan lebih menekankan pada masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari budaya spiritual atau non-materiil. Sebagai sebuah sistem (atau bagian dari sistem sosial), hukum mencakup struktur, substansi, dan budaya (Lawrence M. Friedman, 1977). Struktur mencakup bentuk atau wadah dari sistem tersebut, misalnya mencakup susunan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antarlembaga, hak dan kewajiban setiap pihak, dan lain sebagainya. Substansi mencakup isi dari norma-norma hukum beserta rumusan dan prosedur untuk menerapkannya, yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun orang yang mencari keadilan.<sup>53</sup>

Sistem hukum atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku. Nilai-nilai itu merupakan gagasan-gagasan abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan diterapkan, serta apa yang dianggap buruk dan dihindari. Nilai-nilai tersebut biasanya

---

<sup>52</sup> Ibid., Hal. 19-20.

<sup>53</sup> Ibid., Hal. 59-60.

berupa pasangan nilai yang mencerminkan dua kondisi yang ekstrem dan harus saling seimbang. Hal ini akan menjadi topik utama dalam bagian mengenai faktor budaya.

#### **4. Unsur Sarana atau Fasilitas**

Sarana dan prasarana mencakup fasilitas fisik dan nonfisik yang mendukung kerja aparat penegak hukum. Seperti mencakup gedung pengadilan, kantor polisi, laboratorium forensik, teknologi informasi, serta aturan-aturan yang mendukung. Jika sarana dan prasarana tidak memadai, maka aparat penegak hukum akan menghambat keefektifan penegakan hukum oleh aparat.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, proses penegakan hukum tidak akan berjalan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, sistem organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dana yang cukup, serta hal-hal lainnya. Jika semua hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya. Untuk memudahkan pemahaman, berikut akan diberikan contoh mengenai proses peradilan.<sup>54</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana atau fasilitas memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak

---

<sup>54</sup> Ibid., Hal. 37

mungkin para penegak hukum dapat menyamakan peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya.<sup>55</sup>

## 5. Unsur Masyarakat

Masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses penegakan hukum. Tingkat partisipasi masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, dan kontrol sosial memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan hukum. Sebagai contoh, dalam hukum pidana, pelaporan masyarakat sangat penting untuk mengungkap tindak pidana. Tanpa adanya peran aktif masyarakat, banyak kasus tidak dapat terungkap meskipun aparat telah berupaya.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan menciptakan ketenangan di dalam masyarakat. Dengan demikian, dari sudut pandang tertentu, masyarakat juga dapat memengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Dalam bagian ini, secara umum akan dibahas pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan terhadap hukum. Jelas bahwa hal ini berkaitan erat dengan faktor-faktor sebelumnya, seperti peraturan perundang-undangan, pelaku penegakan hukum, serta sarana atau fasilitas yang tersedia.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid., Hal. 44.

<sup>56</sup> Ibid., Hal. 46.